

Integration of Islamic Values and Social Reality: A Study of Wife's Dual Role from the Perspective of the Book of Budurussa'adah

Muhammad Royhan Assaiq

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia
royhanmuhammad2001@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received: August 21, 2025

Accepted: September 6, 2025

Published: September 9, 2025

DOI : 10.20885/abhats.vol6.iss2.art9
PP : 209-218

Keywords:

Islam, Realitas Sosial, Peran Ganda, Kitab, Budurussa'adah

ABSTRACT

The phenomenon of the dual role of wives in rural households is increasingly prominent as economic needs and educational awareness increase. This condition raises questions about the extent to which the practice of dual roles is in line with Islamic norms, especially in the perspective of the book Budurussa'adah by Sayyid Muhammad Amin, which emphasizes the rights and obligations of husband and wife. This study aims to analyze the factors behind the dual role of wives in Bleberan Village, Gunungkidul, the form of practice carried out, and its relevance to the teachings of the Budurussa'adah book. The research used a descriptive-analytic qualitative approach through in-depth interviews with four purposively selected married couples. Data were analyzed using the Miles & Huberman model and validated through source triangulation, member check, and peer debriefing. The results showed that economic factors were the main driver of dual roles, while education served as an additional legitimization. All practices were carried out with the husband's permission, thus in line with the norms of Budurussa'adah. This finding confirms that the dual role is not a deviation, but rather a form of adaptation of rural Muslim families to socio-economic dynamics, while showing the flexibility of reading turats in a modern context.

Integrasi Nilai Islam dan Realitas Sosial: Studi Peran Ganda Istri Perspektif Kitab Budurussa'adah

ABSTRAK

Kata kunci:

Islam, Social Reality, Dual Role, Kitab, Budurussa'adah

Fenomena peran ganda istri dalam rumah tangga pedesaan semakin menonjol seiring meningkatnya kebutuhan ekonomi dan kesadaran pendidikan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana praktik peran ganda sejalan dengan norma Islam, khususnya dalam perspektif kitab *Budurussa'adah* karya Sayyid Muhammad Amin yang menekankan hak dan kewajiban suami-istri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang melatarbelakangi peran ganda istri di Desa Bleberan, Gunungkidul, bentuk praktik yang dijalankan, serta relevansinya dengan ajaran kitab *Budurussa'adah*. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif *deskriptif-analitik* melalui wawancara mendalam terhadap empat pasangan suami-istri yang dipilih secara *purposive*. Data dianalisis dengan model Miles & Huberman dan divalidasi melalui *triangulasi sumber, member check, serta peer debriefing*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi pendorong utama peran ganda, sementara pendidikan berfungsi sebagai legitimasi tambahan. Seluruh praktik dilakukan dengan izin suami, sehingga selaras dengan norma *Budurussa'adah*. Temuan ini





menegaskan bahwa peran ganda bukanlah penyimpangan, melainkan bentuk adaptasi keluarga Muslim pedesaan terhadap dinamika sosial-ekonomi, sekaligus menunjukkan fleksibilitas pembacaan *turats* dalam konteks modern.

A. INTRODUCTION

Peran ganda istri dalam kehidupan rumah tangga modern telah menjadi perhatian dalam kajian sosial dan keagamaan. Fenomena ini terjadi karena istri tidak hanya berperan sebagai pendamping suami dalam keluarga, tetapi juga memiliki kontribusi di ranah ekonomi dan sosial. Meskipun istri mempunyai hak mendapatkan nafkah dari suaminya, kenyataannya tidak seluruh kebutuhan rumah tangga dapat terpenuhi (Nasution, 2020, hlm. 91). Hal ini membuat peran istri berubah dari domestik menuju publik, untuk membantu keluarga dalam meningkatkan ekonominya (Ratnasari & Zaeni, 2020, hlm. 68). Keikutsertaan istri dalam mencari nafkah membuat lahirnya sebuah peran ganda yang dapat diartikan sebagai keterlibatan istri dalam memerankan sektor domestik dan sektor publik secara berbarengan (Radhitya, 2019, hlm. 207). Mulai dari usaha mikro hingga makro yang melibatkan fisik seperti buruh, petani, tukang, dan lain-lain. Realitas ini mencerminkan perkembangan dalam posisi peran yang dijalankan oleh istri yang tidak hanya dialami oleh masyarakat urban, namun juga dilakukan oleh masyarakat rural sebagaimana di Desa Bleberan, Gunungkidul (Puspitasari, 2015; Parmana & Fitriani, 2021; Putri & Anzari, 2021; Sosan, 2010).

Meskipun Desa Bleberan termasuk dalam wilayah pedesaan, masyarakatnya menggambarkan fenomena unik. Hal ini melihat peran perempuan justru memiliki rasio prosentase pekerjaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Melalui data pekerjaan kalurahan, perempuan yang bekerja menempati 40,15%, sementara laki-laki hanya 39,29%. Dari 40,15 persen tersebut, 29,96 persennya mempunyai pekerjaan ranah publik. Peran perempuan khususnya istri di masyarakat Desa Bleberan menunjukkan sebagian besar istri tidak hidup dalam wilayah domestiknya saja, melainkan turut mengambil peran yang signifikan dalam hal pekerjaan dengan tujuan mendapatkan penghasilan yang kemudian menjadikan istri berperan ganda (Luthfia, 2021, hlm. 52).

Perubahan orientasi peran perempuan ini menimbulkan pertanyaan dalam perspektif hukum Islam, khususnya terkait hak dan kewajiban suami-istri. Kitab Budurussa'adah karya Sayyid Muhammad Amin menegaskan bahwa seorang istri tidak diperkenankan keluar rumah tanpa izin suami, bahkan untuk kepentingan yang sangat mendesak sekalipun (Tabrānī, 1995, hlm. 332). Ketentuan ini menunjukkan adanya batasan normatif yang ketat, sehingga relevan untuk dianalisis dalam konteks praktik peran ganda istri di masyarakat Muslim pedesaan.

Kajian terdahulu telah banyak membahas faktor penyebab peran ganda (Sulikhodin, 2021; Supriadi dkk., 2022), relasi suami-istri dalam keluarga (Risbyantoro dkk., 2023; Rusli dkk., 2022), maupun legitimasi normatif bagi perempuan bekerja (Isyaq Maulidan & Mukhtar Adinugroho, 2024). Namun, penelitian yang secara spesifik mengaitkan fenomena peran ganda dengan kerangka normatif kitab Budurussa'adah masih jarang dilakukan. Padahal, kitab ini merupakan karya fiqh kontemporer bercorak turats klasik yang menjadi rujukan penting dalam etika rumah tangga Muslim Nusantara, namun relatif terabaikan dalam kajian akademik.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berupaya mengisi celah kajian dengan menganalisis peran ganda istri di Desa Bleberan, Gunungkidul, melalui perspektif kitab *Budurussa'adah*. Fokus penelitian diarahkan untuk mengungkap faktor yang melatarbelakangi peran ganda istri,

bentuk praktik yang dijalankan, serta relevansinya dengan norma hak dan kewajiban suami-istri sebagaimana dirumuskan dalam kitab tersebut. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: (1) bagaimana konsep hak dan kewajiban suami-istri dalam kitab *Budurussa'adah*? (2) bagaimana praktik peran ganda istri di Desa Bleberan, Gunungkidul? dan (3) bagaimana relevansi praktik peran ganda istri di Desa Bleberan dengan norma dalam kitab *Budurussa'adah*? Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran empiris tentang dinamika sosial-keagamaan masyarakat pedesaan, tetapi juga menawarkan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian gender Islam berbasis literatur turats.

B. METODE PENELITIAN

Kajian dalam penelitian ini mengacu pada field research yang dilakukan dengan observasi langsung di Desa Bleberan, Gunungkidul, terkait fenomena peran ganda istri. Dengan penelitian lapangan, peneliti berupaya mengungkap dinamika peran ganda dan mengaitkannya dengan nilai-nilai yang termaktub dalam ketentuan hak dan kewajiban suami istri sebagaimana diuraikan dalam kitab *Budurussa'adah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitik karena dinilai paling relevan untuk menggali alasan, pengalaman, dan makna subjektif yang melatarbelakangi keterlibatan istri dalam ranah publik sekaligus domestik (Sugiyono, 2024, hlm. 77).

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap empat pasangan suami-istri yang dipilih dengan teknik purposive sampling, dengan kriteria: istri menjalankan peran ganda, suami memberikan izin, dan keduanya bersedia diwawancara (Arfa, 2018, hlm. 23). Meskipun jumlah responden terbatas, pemilihan ini dipandang memadai karena penelitian kualitatif lebih menekankan kedalaman data daripada keluasan, sehingga setiap pasangan berfungsi sebagai information rich case. Data sekunder diperoleh melalui telaah kitab *Budurussa'adah* dan literatur terkait.

Analisis data dilakukan dengan model Miles & Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kerangka normatif kitab *Budurussa'adah* digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai keselarasan praktik peran ganda dengan norma hak dan kewajiban suami-istri. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, member check kepada informan, serta peer debriefing dengan sejawat akademik. Dengan langkah ini, penelitian diharapkan menghasilkan temuan yang kredibel, reflektif, dan relevan dengan konteks sosial-keagamaan masyarakat pedesaan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab *Budurussa'adah*

Kitab *Budurussa'adah* merupakan salah satu karya penting turats Nusantara yang membahas etika rumah tangga. Pemahaman kitab ini penting karena menjadi rujukan moral bagi keluarga Muslim tradisional maupun kontemporer. Kitab *Budurussa'adah* fi Bayani Ma Yutlab 'Inda Nikah wa al-Haml wa al-Maulud wa al-Wiladah ditulis oleh Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim Ba'alawi Al-Husaini, seorang ulama asal Balung, Jember, Jawa Timur, lahir pada 16 Januari 1981 (Amin, 2022, hlm. 6). Karya ini tidak hanya membahas perkawinan, tetapi juga kehamilan, kelahiran, dan pengasuhan anak. Dengan latar keilmuan dan konteks Nusantara, kitab ini menjadi pedoman yang relevan untuk memahami nilai-nilai rumah tangga Muslim dalam perspektif fiqh.



Jika dibandingkan dengan kitab fiqh klasik seperti ‘Uqud al-Lujjain karya Nawawi al-Bantani yang menekankan kewajiban ketaatan istri dan otoritas penuh suami (Mursyidah, 2024), Budurussa’adah memiliki corak lebih praktis karena mengaitkan aturan syariat dengan konteks sosial kehidupan sehari-hari. Demikian pula, berbeda dengan Qira’ah Mubadalah karya Faqihuddin Abdul Qadir yang mengkaji melalui interpretasinya pada kesalingan antara suami dan istri (Hermanto, 2022, hlm. 43), Budurussa’adah lebih menekankan dimensi etika rumah tangga yang aplikatif. Perbandingan ini memperlihatkan bahwa Budurussa’adah tidak sekadar mengulang ketentuan klasik, tetapi menyesuaikannya dengan kebutuhan masyarakat Muslim Nusantara, sehingga tetap relevan menjadi pisau analisis terhadap praktik peran ganda istri di Bleberan.

Kewajiban Suami

Kewajiban suami dalam kitab ini dipahami sebagai hak yang melekat pada istri. Suami diposisikan sebagai penanggung jawab utama keberlangsungan hidup keluarga. Kewajiban tersebut meliputi pemberian nafkah lahiriah berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Kewajiban memberi nafkah tersebut dimulai sejak terlaksananya akad ijab qabul, yang menandai dimulainya ikatan pernikahan secara sah. Sejak saat itu, suami memikul tanggung jawab penuh dalam memenuhi kebutuhan dasar istri dan keluarganya, termasuk pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Dengan begitu, tindakan suami dalam membelanjakan harta untuk keluarga bukan sekedar bentuk kasih sayang, melainkan kewajiban yang melekat pada institusi pernikahan (Amin, 2022, hlm. 177).

Suami juga memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan istri yang timbul sebagai akibat langsung dari hubungan perkawinan. Pemenuhan ini merupakan tanggung jawab suami atas konsekuensi biologis dan sosial dari pernikahan, termasuk dalam aspek kebersihan dan perawatan diri istri. Kebutuhan tersebut meliputi minyak rambut, sabun, sisir, serta biaya air yang digunakan untuk mandi besar setelah hubungan seksual atau setelah melahirkan. Namun demikian, apabila air digunakan untuk mandi wajib karena haid, hal tersebut tidak termasuk dalam kewajiban suami. Sayyid Muhammad Amin menegaskan bahwa kebutuhan-kebutuhan tersebut dikategorikan sebagai kebutuhan yang timbul akibat perkawinan, dan jika kebutuhan tersebut semata berasal dari kondisi pribadi istri seperti mandi besar akibat haid, maka tidak menjadi beban tanggungan suami (Amin, 2022, hlm. 178).

Tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan sandang istrinya sejak terjalin ikatan pernikahan yang sah turut menjadi kewajiban suami. Kewajiban ini berakar pada prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam rumah tangga, di mana pemenuhan kebutuhan dasar menjadi bagian dari komitmen suami terhadap istri. Kebutuhan sandang disini pun tidak terbatas pada pakaian semata, melainkan mencakup perlengkapan pribadi dan rumah yang lazim digunakan oleh masyarakat, seperti pakaian yang layak, kasur, selimut, dan bantal. Dengan demikian, pemenuhan sandang merupakan bagian dasar dari nafkah lahir yang wajib diberikan suami sejak awal pernikahan, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum dalam menjaga martabat serta kenyamanan hidup istrinya (Amin, 2022, hlm. 178).

Salah satu hak fundamental yang dimiliki seorang istri dalam pernikahan adalah memperoleh tempat tinggal yang layak, baik untuk dirinya maupun anak-anaknya. Kewajiban ini juga disesuaikan dengan kondisi sosial dan martabat istrinya. Bahkan jika sebelumnya istri tinggal di rumah orang tuanya dan mendapatkan pelayanan di sana, maka suami berkewajiban untuk menyediakan pelayanan serupa setelah pernikahan. Sebagai contoh, tempat tinggal yang

dimaksud harus sepadan dengan standar yang lazim diberikan oleh keluarga istri, seperti yang biasa disediakan oleh ayahnya (Amin, 2022, hlm. 178).

Selain itu, apabila dalam rumah tangga terdapat pembantu rumah tangga yang membantu istri dalam menjalankan tugas domestik, maka suami bertanggung jawab atas pemberian upah kepada pembantu tersebut, terutama jika pembantu tersebut merupakan milik atau tanggungan istri. Dengan demikian, penyediaan tempat tinggal dan layanan domestik yang layak menjadi bagian pokok dari kewajiban nafkah suami. Hal ini tidak hanya mencerminkan tanggung jawab hukum, tetapi juga menunjukkan penghormatan terhadap hak-hak istri dalam kehidupan rumah tangga yang bermartabat dan berkeadilan (Amin, 2022, hlm. 178).

Kewajiban Istri

Istri juga memiliki kewajiban yang dipahami sebagai hak suami. Hak suami yang menjadi kewajiban dari istri adalah adanya komitmen dari istri untuk tidak meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan atau izin darinya. Ketentuan ini bertujuan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga serta memastikan adanya rasa saling percaya antara pasangan. Seorang istri berkewajiban untuk menetap di rumah dan tidak keluar, termasuk ke tempat ibadah, kecuali dengan izin atau sepengetahuan suami, sebagai bentuk penghormatan terhadap tanggung jawab kepala keluarga. Meskipun tujuan keluar rumah sekalipun menjenguk orangtuanya yang sakit atau bahkan melayatnya, seorang istri tetap wajib untuk meminta izin terlebih dahulu kepada suaminya (Tabranī, 1995, hlm. 332). Hal ini tidak dimaksudkan untuk membatasi ruang gerak perempuan, melainkan untuk menegaskan pentingnya komunikasi dan kesepakatan dalam kehidupan rumah tangga. Jika suami memberikan izin atau menunjukkan kerelaan, maka istri diperbolehkan untuk bepergian. Dengan demikian, hak suami dalam hal ini bukanlah bentuk dominasi, melainkan bagian dari mekanisme tanggung jawab dan keteraturan dalam rumah tangga. Prinsip ini menekankan pentingnya saling menghormati peran dan hak masing-masing, serta membangun relasi yang dilandasi oleh komunikasi, kepercayaan, dan kesepakatan bersama (Amin, 2022, hlm. 180–181).

Kewajiban istri berikutnya adalah tidak membelanjakan harta suami tanpa izin atau sepengetahuannya. Ketentuan ini berlandaskan prinsip kepemilikan dan tanggung jawab dalam rumah tangga, sebagaimana ditegaskan melalui kitab *Budurussa'adah* :

عَدُمُ التَّصْدِيقِ بِمَا لِزَوْجِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ أَوْ عَلَمْ رِضَاهُ

Meskipun suami dan istri hidup dalam satu kesatuan rumah tangga, hak atas harta tetap berada pada pemiliknya, dan penggunaannya harus melalui persetujuan yang sah. Sebagai contoh, apabila seorang istri mengambil uang dari dompet suaminya tanpa sepengetahuan atau izin darinya, maka tindakan tersebut tidak diperbolehkan secara syar'i. Sebaliknya, jika suami telah memberikan izin secara eksplisit atau menunjukkan kerelaan atas penggunaan hartanya, maka istri diperbolehkan untuk membelanjakannya tanpa keraguan. Izin ini menjadi syarat utama agar penggunaan harta suami oleh istri dianggap sah dan halal (Amin, 2022, hlm. 181).

Sementara itu, kewajiban utama seorang istri yang menjadi hak suami adalah menaati suami dalam hal-hal yang ma'ruf, yakni perintah yang sesuai dengan kebaikan dan ajaran Islam. Ketaatan ini merupakan bagian dari harmoni rumah tangga yang diatur dalam syariat. Sayyid Muhammad Amin menegaskan bahwa seorang istri tidak diperkenankan keluar dari ketaatan kepada suaminya selama perintah tersebut berada dalam koridor kebaikan (*al-ma'ruf*), termasuk pada kesediaan istri untuk selalu melayani suami. Hal ini mencerminkan ketaatan istri kepada suami merupakan kewajiban yang dijalankan dalam bingkai kebaikan dan syariat

(Amin, 2022, hlm. 182; Naisāburī, 1995, hlm. 1059).

Konsep hak dan kewajiban dalam *Budurussa'adah* memiliki relevansi signifikan dengan kehidupan rumah tangga Muslim saat ini. Prinsip kesalingan yang digariskan kitab ini dapat menjadi pedoman etika dalam membangun keharmonisan keluarga. Di satu sisi, suami dituntut untuk memenuhi nafkah lahir dan batin secara layak, sementara di sisi lain, istri dituntut untuk taat, menjaga komunikasi, dan meminta izin suami dalam aktivitas publik. Kombinasi ini mencerminkan pola relasi yang seimbang meski bercorak fiqh klasik yang ketat. Dengan demikian, *Budurussa'adah* tetap relevan sebagai panduan rumah tangga Muslim, sekaligus menjadi rujukan kritis untuk membaca realitas peran ganda istri dalam masyarakat modern.

Praktik Peran Ganda Istri di Desa Bleberan

Desa Bleberan, Gunungkidul, menjadi lokasi penelitian karena memiliki fenomena unik dalam partisipasi perempuan bekerja. Di desa ini, persentase perempuan yang bekerja justru lebih tinggi dibanding laki-laki, berbeda dengan pola umum masyarakat pedesaan. Data pekerjaan kalurahan menunjukkan perempuan yang bekerja mencapai 40,15%, sementara laki-laki hanya 39,29%. Dari jumlah tersebut, 29,96% perempuan terlibat dalam pekerjaan di ranah publik (Luthfia, 2021, hlm. 52). Kondisi ini menjadikan Desa Bleberan relevan sebagai locus penelitian tentang peran ganda istri.

Penelitian melibatkan empat pasangan suami-istri dengan latar belakang pekerjaan yang berbeda. Keempat pasangan dipilih dengan *purposive sampling* karena istrinya menjalankan peran ganda, sehingga dapat menggambarkan variasi praktik di masyarakat.

Table 1 Data Responden Istri yang Berperan Ganda

No.	Nama Istri	Pekerjaan Istri	Nama Suami	Pekerjaan Suami
1	NA	Perangkat Desa	HM	Karyawan Swasta
2	FA	PNS	AW	Karyawan Swasta
3	W	Karyawan Swasta	BA	Karyawan Swasta
4	WHF	Dokter Hewan	ZH	PNS

Variasi profesi informan ini memberi gambaran yang kaya tentang bagaimana peran ganda dijalankan di Bleberan.

Faktor ekonomi menjadi alasan paling dominan bagi istri untuk bekerja. Kebutuhan rumah tangga yang semakin kompleks sering kali tidak dapat dipenuhi dari penghasilan suami saja. NA, FA, dan W mengungkapkan bahwa penghasilan suami belum cukup untuk menutup biaya hidup, termasuk pendidikan anak. NA, misalnya, bekerja sebagai perangkat desa untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga meskipun suami telah memberi nafkah rutin (HM & NA, komunikasi pribadi, 10 Juni 2025). Hal serupa terjadi pada FA dan W yang bekerja untuk menopang finansial keluarga (FA & AW, komunikasi pribadi, 10 Juni 2025; W & BA, komunikasi pribadi, 13 Juni 2025). Dorongan ekonomi menempatkan peran ganda istri sebagai strategi adaptif dalam menghadapi tuntutan hidup keluarga.

Selain ekonomi, pendidikan juga menjadi pendorong istri untuk bekerja. Pendidikan tinggi memberikan kesadaran bagi perempuan untuk mengaktualisasikan potensi diri dan mengamalkan ilmu yang diperoleh. WHF, lulusan Fakultas Kedokteran Hewan UGM, bekerja sebagai dokter hewan bukan desakan ekonomi, melainkan keinginan untuk memanfaatkan keilmuannya dan menghargai dukungan keluarganya (WHF & ZH, komunikasi pribadi, 14 Juni 2025). Begitu juga NA yang lulusan S1 PAI, selain membantu suami, NA bekerja karena merasa bertanggung jawab untuk mengamalkan ilmunya. Pendidikan

memperkuat legitimasi perempuan untuk mengambil peran ganda, sekaligus memberi makna aktualisasi diri.

Sikap responden menunjukkan variasi motivasi dan strategi dalam menjalankan peran ganda. Kisah pribadi memperlihatkan bagaimana peran ganda dinegosiasikan antara tuntutan ekonomi, pendidikan, dan norma agama.

- NA bekerja sebagai perangkat desa untuk membantu ekonomi keluarga sekaligus tetap menjalankan tanggung jawab domestik dengan dukungan izin suami.
- FA melanjutkan karier sebagai PNS meski sudah menikah, karena faktor ekonomi sekaligus komitmen pada profesi.
- W memilih bekerja di sektor swasta agar kebutuhan rumah tangga tercukupi, terutama biaya pendidikan anak.
- WHF kembali bekerja sebagai dokter hewan setelah sembilan tahun menjadi ibu rumah tangga penuh, didorong oleh motivasi pendidikan dan dukungan keluarga.

Kisah keempat responden memperlihatkan bahwa peran ganda di Bleberan bukan sekadar pilihan pribadi, tetapi hasil kompromi antara kebutuhan ekonomi, legitimasi pendidikan, dan dukungan suami.

Dalam praktik peran ganda, izin suami menjadi faktor penentu bagi istri untuk bekerja di ranah publik. Hal ini sejalan dengan norma kitab Budurussa'adah yang menegaskan larangan keluar rumah tanpa izin suami. NA, W, dan WHF secara konsisten meminta izin kepada suami sebelum memutuskan untuk bekerja. HM dan BA, misalnya, memberikan izin kepadaistrinya dengan catatan bahwa tanggung jawab domestik tetap dijalankan secara proporsional (NA & HM, komunikasi pribadi, 10 Juni 2025; W & BA, komunikasi pribadi, 13 Juni 2025). Mekanisme izin ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk komunikasi dan konsensus yang menjaga keharmonisan rumah tangga.

Dukungan suami menjadi elemen kunci agar peran ganda dapat berjalan harmonis. Tanpa dukungan tersebut, peran ganda berpotensi menimbulkan konflik domestik. FA tetap melanjutkan karier sebagai PNS dengan dukungan penuh dari AW, sementara WHF kembali bekerja sebagai dokter hewan setelah mendapatkan restu suaminya, ZH, yang justru merasa senang karena ilmu istrinya bisa bermanfaat (FA & AW, komunikasi pribadi, 10 Juni 2025; WHF & ZH, komunikasi pribadi, 14 Juni 2025). Dukungan suami memperlihatkan bahwa peran ganda dipahami sebagai bentuk tanggung jawab bersama, bukan beban sepihak bagi istri.

Relasi suami-istri di Bleberan menunjukkan prinsip kesalingan dalam pembagian peran. Meskipun kitab Budurussa'adah menekankan ketaatan istri, realitas menunjukkan adanya praktik saling melengkapi. Suami tidak hanya menuntut ketaatan, tetapi juga mendukung istri untuk bekerja selama tidak mengganggu tanggung jawab domestik. Sebaliknya, istri berusaha menjaga keseimbangan dengan tetap memprioritaskan keluarga. Pola kesalingan ini menjadi kunci bagi keberhasilan peran ganda, karena menempatkan hubungan suami-istri pada posisi kemitraan, bukan dominasi sepihak.

Peran ganda di Bleberan tidak menimbulkan konflik, melainkan memperkuat keharmonisan rumah tangga. Hal ini karena adanya komunikasi terbuka, kesepakatan, dan pembagian peran yang proporsional antara suami-istri. NA tetap mengurus rumah tangga meskipun bekerja sebagai perangkat desa, sementara FA, W, dan WHF mampu menyeimbangkan profesi publik dengan peran domestik. Keseluruhan responden menunjukkan bahwa peran ganda justru meningkatkan solidaritas keluarga. Dengan adanya komunikasi dan dukungan timbal balik, peran ganda di Bleberan menjadi praktik integratif yang



menggabungkan nilai agama, kebutuhan ekonomi, dan keharmonisan rumah tangga.

Analisis Peran Ganda dalam Perspektif Kitab Budurussa'adah

Praktik peran ganda istri di Bleberan pada dasarnya selaras dengan norma kitab *Budurussa'adah*. Meskipun kitab membatasi ruang gerak istri, prinsip izin suami tetap dijadikan landasan oleh para responden. NA, W, dan WHF tidak mengambil keputusan untuk bekerja tanpa restu suami. Tujuan mereka bekerja pun jelas, yaitu untuk menambah penghasilan keluarga atau mengamalkan ilmu, bukan untuk kegiatan yang melanggar syariat (NA & HM, komunikasi pribadi, 10 Juni 2025; W & BA, komunikasi pribadi, 13 Juni 2025; WHF & ZH, komunikasi pribadi, 14 Juni 2025). Hal ini menunjukkan bahwa praktik peran ganda dapat berjalan tanpa bertentangan dengan prinsip dasar yang digarisankan kitab.

Kitab *Budurussa'adah* menekankan larangan keluar rumah tanpa izin, tetapi praktik di Bleberan menunjukkan adanya fleksibilitas dalam implementasinya. Norma kitab diterapkan secara adaptif dalam konteks sosial-ekonomi modern. WHF, misalnya, bekerja sebagai dokter hewan meskipun secara ekonomi tidak mendesak, karena suami mendukung aktualisasi ilmunya. Dukungan ini menegaskan bahwa norma “izin suami” menjadi kunci fleksibilitas dalam pelaksanaan peran ganda. Kitab tidak dipahami secara kaku, tetapi dinegosiasikan melalui komunikasi dan kesepakatan suami-istri.

Peran ganda di Bleberan memperlihatkan adanya proses negosiasi antara ajaran Islam dalam kitab *Budurussa'adah* dengan tuntutan sosial-ekonomi modern. Tekanan ekonomi, kebutuhan pendidikan, dan tuntutan aktualisasi diri membuat istri perlu terlibat dalam ranah publik, tetapi tetap dibingkai dalam norma agama. FA tetap bekerja sebagai PNS sejak sebelum menikah, NA membantu ekonomi keluarga sebagai perangkat desa, W bekerja untuk menopang biaya pendidikan, sementara WHF bekerja sebagai bentuk pengamalan ilmu. Semua praktik ini dijalankan dengan restu suami sehingga tidak menyalahi norma kitab. Realitas Bleberan menunjukkan bahwa nilai Islam dalam kitab dapat diintegrasikan dengan kebutuhan sosial-ekonomi, melahirkan bentuk praktik peran ganda yang kontekstual.

Praktik peran ganda di Bleberan merupakan wujud integrasi nilai agama dengan realitas sosial. Prinsip kesalingan, izin suami, dan tanggung jawab domestik menjadi fondasi terciptanya harmoni keluarga. Seluruh responden memperlihatkan pola keseimbangan antara peran publik dan domestik, dengan dukungan penuh dari suami. Hal ini memperlihatkan bahwa norma *Budurussa'adah* tidak menghambat peran ganda, justru mengarahkan agar tetap selaras dengan prinsip keharmonisan rumah tangga. Dengan demikian, peran ganda istri di Desa Bleberan dapat dipahami sebagai praktik sosial-keagamaan yang adaptif, memadukan tuntutan modernitas dengan ajaran Islam berbasis turats.

D. KESIMPULAN

Praktik peran ganda istri di Desa Bleberan dipengaruhi oleh dua faktor utama, yakni kebutuhan ekonomi dan dorongan pendidikan. Faktor ekonomi menjadi pendorong utama karena penghasilan suami tidak sepenuhnya mencukupi kebutuhan rumah tangga, sedangkan pendidikan memberi legitimasi tambahan yang mendorong istri untuk mengaktualisasikan potensi diri. Seluruh praktik ini dijalankan dengan restu suami, sehingga tetap sesuai dengan norma kitab *Budurussa'adah* yang menekankan pentingnya izin suami dan ketaatan dalam perkara ma'ruf. Dengan demikian, peran ganda bukanlah bentuk penyimpangan dari syariat,

melainkan wujud adaptasi keluarga Muslim terhadap perubahan sosial-ekonomi, yang tetap dijalankan dalam bingkai nilai agama.

Secara reflektif, temuan ini memperlihatkan bahwa kitab *Budurussa'adah* dapat dipahami secara fleksibel dan kontekstual. Meskipun kitab menegaskan pembatasan ruang gerak istri, dalam praktiknya norma tersebut dinegosiasikan melalui komunikasi dan konsensus, sehingga melahirkan model relasi rumah tangga yang lebih partisipatif. Hal ini menunjukkan adanya ruang dialektika antara ajaran Islam berbasis turats dengan dinamika sosial modern, yang memungkinkan terciptanya keseimbangan antara norma dan realitas.

Dari segi rekomendasi praktis, penelitian ini memberi beberapa implikasi. Pertama, bagi pembuat kebijakan, penting untuk merancang program pemberdayaan ekonomi keluarga yang tetap memperhatikan nilai agama dan relasi kesalingan suami-istri. Kedua, bagi masyarakat, khususnya keluarga Muslim, peran ganda istri dapat dijalankan secara harmonis dengan syarat adanya komunikasi terbuka dan dukungan timbal balik antara suami dengan istri. Ketiga, bagi lembaga pendidikan Islam maupun akademisi, perlu dikembangkan literasi gender berbasis turats sehingga kitab-kitab klasik tidak hanya diajarkan secara normatif, tetapi juga dibaca dalam kerangka kontekstual yang relevan dengan realitas sosial.

E. REFERENSI

- Amin, S. M. (2022). *Buduru As-Sa'adah Fi Bayani Ma Yutlab 'Inda An-Nikah Wa Al-Haml Wa Al-Maulud Wa Al-Wiladah*. Dar Asy-Syaikh Abu Bakar Salim.
- Arfa, F. A. (2018). *Metode Penelitian Hukum Islam*. Kencana.
- Hermanto, A. (2022). Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah. *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)*, 4(1), 43–56. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss1.art3>
- Isyaq Maulidan & Mukhtar Adinugroho. (2024). The Relationship of Husband and Wife in The Perspective of Mubadalah: Is A Study of The Concept of Rights and Obligations According To KH. Hasyim Asy'ari. *Journal of Islamic Civilization*, 5(2), 192–207. <https://doi.org/10.33086/jic.v5i2.5081>
- Luthfia, C. (2021). Peran Ganda Istri (Pencari Nafkah Wanita Di Pasar Tradisional). *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*, 51–70. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v3i1.55>
- Mursyidah, I. A. (2024). *Relevansi Kitab 'Uqud Al-Lujjain Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dengan Konteks Kekinian Dalam Pandangan Asatidh Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo [Skripsi]*. IAIN Ponorogo.
- Naisāburī, A. al-Husain M. bin al-Hajjāj bin al-Qusyairī an-. (1995). *Ṣaḥīḥ Muslim*. 'Isā al-Bābī al-Ḥalabi wa Syurakāh.
- Nasution, K. (2020). *Progres Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Pasca Reformasi*. CV. Istana Agency.
- Parmana, E., & Fitriani, E. (2021). Peran Ganda Perempuan Buruh Tani Karet. *Culture & Society: Journal Of Anthropological Research*, 3(1), 61–71. <https://doi.org/10.24036/csjar.v3i1.90>
- Puspitasari, D. C. (2015). Modal Sosial Perempuan Dalam Peran Penguatan Ekonomi Keluarga. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 1(2), 69. <https://doi.org/10.22146/jps.v1i2.23445>
- Putri, A. S., & Anzari, P. P. (2021). Dinamika Peran Ganda Perempuan dalam Keluarga Petani di Indonesia. *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial (JIHI3S)*, 1(6), 757–763. <https://doi.org/10.17977/um063v1i6p757-763>
- Radhiyya, T. V. (2019). Peran Ganda Yang Dialami Pekerja Wanita K31 Universitas Padjadjaran. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 1(3), 204. <https://doi.org/10.24198/focus.v1i3.20497>



- Ratnasari, K., & Zaeni, A. (2020). Peran Ganda Istri Dalam Keluarga (Studi Kasus Istri Petani di Desa Jombang Kecamatan Jombang). *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga*, 1(1). <https://doi.org/10.62097/mabahits.v1i1.334>
- Risbyantoro, H., Mutiah Salsa Bela, F., & Firdaus, D. (2023). Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah: (Studi Kasus di Cinere Depok). *sahaja*, 2(2), 198–211. <https://doi.org/10.61159/sahaja.v2i2.133>
- Rusli, M., Kara, A., Kurniati, Hamzah, Zakirah, Z., & Muhammad. (2022). Career Women In Maslahah Mursalah Perspective. *Jurnal Adabiyah*, 22(2), 220–235. <https://doi.org/10.24252/jad.v22i2a3>
- Sosan, I. (2010). Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Yang Bekerja Sebagai Tukang Amplas Kerajinan Ukir Kayu. *Komunitas*, 2(2). <https://doi.org/10.15294/komunitas.v2i2.2279>
- Sugiyono. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Interpretif, Interaktif, dan Konstruktif)* (7 ed.). ALFABETA.
- Sulihkhodin, M. A. (2021). Peran Ganda Perempuan Pada Keluarga Masyarakat Petani Di Desa Srikaton Ngantru Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP)*, 2(1). <https://doi.org/10.30596/jisp.v2i1.5823>
- Supriadi, S., Siswadi, I., & Rosdiansyah, I. (2022). Peran Ganda Istri Petani di Desa Kakiang Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 3(3), 245–250. <https://doi.org/10.54371/ainj.v3i3.181>
- Tabrānī, Abu al-Qasim Sulaiman bin Ahmad Al-Lakhmi At-. (1995). *Al-Mu'jam al-Ausat*. Dār al-Haramain.